



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2025/PN.Sab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan oleh:

**YUSRA**, Jurong Tgk. Dijaboi, Desa Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 8 Januari 2025 dengan Nomor Register 3/Pdt.P/2025/PN.Sab, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama YUSRA lahir di Sabang tanggal 1 Mei 1978 sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dengan NIK : 1172020105780003 dan sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 1172021210060001 (terlampir);
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor : 1172-LT-21062024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 22 Juni 2024 tertulis nama YUSRA dilahirkan di Sabang, pada tanggal 1 Mei 1978, Anak Ketiga Laki-laki dari Ayah Ibrahim dan Ibu Rohana;
3. Bahwa kemudian Tahun Lahir Pemohon pada dokumen-dokumen tanda kelulusan pendidikan (ijazah) milik Pemohon ditingkat Sekolah Dasar (SD), tertulis dengan nama YUSRA lahir di Sabang tanggal 1 Mei 1977;
4. Bahwa identitas Pemohon telah berbeda-beda dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu:
  - Pada dokumen Akta Kelahiran : Nama Pemohon bertuliskan YUSRA lahir di Sabang tanggal 1 Mei 1978;

*Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dokumen tanda kelulusan pendidikan (Ijazah SD) Nama Pemohon bertuliskan YUSRA lahir di Sabang tanggal 1 Mei 1978;
  - 5. Bahwa dikarenakan Tahun lahir Pemohon telah berbeda-beda pada dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menggunakan dan/atau mengikuti Tahun lahir Pemohon yang sesuai dengan dokumen tanda kelulusan pendidikan Pemohon yakni ditingkat Sekolah Dasar (SD), Pemohon;
  - 6. Bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sabang agar Pemohon dapat diizinkan untuk memperbaiki Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1172-LT-21062024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 22 Juni 2024, dari sebelumnya tertulis Lahir pada tanggal 1 Mei 1978 diubah menjadi Lahir pada tanggal 1 Mei 1977;
  - 7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sabang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang dalam hal melakukan perubahan Tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tersebut diatas;
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sabang c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, untuk memanggil Pemohon guna mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 2. Menetapkan tahun lahir Pemohon yaitu tanggal 1 Mei 1978 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1172-LT-21062024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 22 Juni 2024 berubah menjadi tanggal 1 Mei 1977;
  - 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan Tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang telah dilakukan perubahan yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1172-LT-21062024-0001 atas nama YUSRA yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 22 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1172021210060001 atas nama Kepala Keluarga YUSRA yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 29-05-2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 07 OA oa 0003441 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Jaboi tertanggal 15 Juni 1989, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1172020105780003 atas nama YUSRA, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 bermeterai cukup yang keseluruhannya sesuai dengan aslinya sehingga dapat dianggap sebagai akta otentik, kecuali P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diserahkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ricki Saputra, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya semula tertulis 1 Mei 1978 menjadi 1 Mei 1977;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan tersebut dilakukan karena tidak sesuai dengan ijazah SD Pemohon;
- Bahwa akibat tidak sesuainya keterangan tanggal lahir Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon kesulitan dalam mengambil ujian Paket C, untuk melanjutkan jenjang pendidikan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Alif Noval, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan pertemanan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya semula tertulis 1 Mei 1978 menjadi 1 Mei 1977;
- Bahwa Perubahan tersebut dilakukan karena tidak sesuai dengan ijazah SD Pemohon;
- Bahwa akibat tidak sesuainya keterangan tanggal lahir Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon kesulitan dalam mengambil ujian Paket C, untuk melanjutkan jenjang pendidikan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa guna mempersingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pembetulan keterangan tanggal lahir Pemohon sebagai mana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1172-LT-21062024-0001 yang semula tertulis 1 Mei 1978 dibetulkan menjadi 1 Mei 1977;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu: Saksi Ricki Saputra dan Saksi Muhammad Alif Noval;

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi mengadili Pengadilan Negeri Sabang secara Relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jurong Tgk. Dijaboi, Desa Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sabang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 tertulis Pemohon terlahir pada tanggal 1 Mei 1978;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-3 Pemohon sesungguhnya lahir pada tanggal 1 Mei 1977;
3. Bahwa Pemohon memohonkan untuk melakukan pembetulan terhadap tanggal lahir yang tertulis pada Akta Kelahirannya untuk disesuaikan dengan Ijazah SD miliknya sebab ketidaksesuaian tersebut menyulitkan Pemohon untuk mengambil jenjang pendidikan lebih tinggi yakni Paket C;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa terdapat tidak sesuai keterangan tanggal lahir Pemohon dalam identitas kependudukan yang tercantum dalam P-1 yakni tertulis tanggal lahir Pemohon 1 Mei 1978. Sedangkan bukti surat P-3 menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon lahir pada tanggal 1 Mei 1977;

Menimbang bahwa kesalahan tulis yang demikian mengakibatkan Pemohon disulitkan untuk mengambil jenjang pendidikan lebih tinggi, yakni Paket C. Lebih jauh, administrasi kependudukan Pemohon menjadi tidak tertib dan membuka potensi permasalahan ke depan saat Pemohon ingin mendaftar pekerjaan lainnya;

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian terdapat kesalahan dalam penulisan informasi kependudukan dan seharusnya dilakukan dengan mekanisme pembetulan pada akta pencatatan sipil;

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pembetulan KTP dan akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilakukan oleh Instansi Pelaksana Pencatatan Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, sehingga sesungguhnya tanpa adanya penetapan Pengadilan hal tersebut tetap dapat dilakukan;

Menimbang bahwa kendati demikian, Instansi Pelaksana Pencatatan Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil terkhusus di Kota Sabang, tetap menyerahkan kewenangan pembetulan salah redaksional ini kepada Pengadilan. Disisi lain, Pengadilan atas dasar kemanusiaan dan asas kemanfaatan pada akhirnya tetap memeriksa permohonan dengan pokok perkara tersebut, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Kota Sabang;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan memperhatikan pokok permohonan tidak pula ditemukan indikasi penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, maupun rasa susila dimasyarakat, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan dan patut menurut hukum sehingga oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan oleh karena itu permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pembetulan tanggal lahir Pemohon **Yusra** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1172-LT-21062024-0001

*Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang tertanggal 22 Juni 2024, semula tertulis 1 Mei 1978 dibetulkan menjadi 1 Mei 1977;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut, di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Muhammad Rafi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sabang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lazuardi Saputra, S.H., M.H. sebagai Panitera Penganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Lazuardi Saputra, S.H., M.H.**

**Muhammad Rafi, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran.....    | Rp30.000,00        |
| 2. PNBP Panggilan..... | Rp10.000,00        |
| 3. Redaksi.....        | Rp10.000,00        |
| 4. Materai.....        | Rp10.000,00        |
| 5. ATK.....            | <u>Rp50.000,00</u> |
| Jumlah.....            | Rp110.000,00       |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sab